

PENGAWASAN PEREDARAN BARANG CETAKAN, *DUE PROCESS OF LAW* DAN HAK ATAS KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Mahrus Ali

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. TamanSiswa 158 Yogyakarta

e-mail: surham_02yahoo.com

Naskah diterima: 11/07/2011, revisi: 15/07/2011, disetujui: 22/7/2011

Abstrak

Kewenangan Jaksa Agung RI untuk mengawasi peredaran barang cetakan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*, asas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Pemaknaan ketiga prinsip tersebut harus dihubungkan dengan dasar falsafah hak asasi manusia di Indonesia, cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang terkandung dalam lima sila Pancasila, yang menekankan pada keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajiban. Dalam konteks Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, persoalan yang muncul bukan terletak pada keberadaan norma hukum dalam Pasal tersebut, tapi lebih pada prosedur atau tata cara agar norma hukum tersebut dijalankan, dalam hal ini pelarangan suatu barang cetakan, yang tidak transparan dan akuntabel, serta tidak sesuai tiga prinsip dimaksud.

Kata-kata kunci: hak asasi manusia, proses hukum yang adil, dan Jaksa Agung

Abstract

Basically, the authority of attorney general to control the circulations of printed goods is accordance with the principle of due process of law, equality before the law, and the right of freedom of expression as stipulated in the constitution 1945. Interpreting these principles has close relationship with the basic principle of human right in Indonesia, *rechtsidee*, values, and world view containing in the five basic pillars of Pancasila that stresses more to the balance of right and obligation. In the context of judicial review of an article 30 (3) c act number 16 2004, the problem is not on the existence of its legal norm but on the procedure to implement it in which attorney general did not provide proper and accountable mechanism so that these three principles are not purely conducted.

Keywords: human right, due process of law, and attorney general

A. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 menghasilkan konstiusionalitasnya ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 16 tahun tentang Kejaksaan RI¹, dan menyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang .

Tulisan ini secara khusus mengkaji hubungan antara pengawasan peredaran barang cetakan yang dimiliki Kejaksaan, yang oleh MK dinilai konstiusional, dengan *due process of law* dan hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Apakah kewenangan Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sesuai atau bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas perlakuan yang sama di hadapan

¹ Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI berbunyi, "Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan; (c). pengawasan peredaran barang cetakan".

hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 28D ayat (1) serta hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945?

Untuk menjawab permasalahan di atas, tulisan ini diawali dengan uraian mengenai pentingnya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, kemudian diikuti dengan dasar falsafah implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Pemahaman tentang dua hal tersebut memiliki korelasi yang erat dengan makna *due process of law*, asas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Sebab, makna tiga hal tersebut dapat diketahui dengan benar jika dasar falsafah implementasi hak asasi manusia yang didasarkan pada cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup dalam Pancasila dipahami secara utuh dan komprehensif.

B. ESENSI PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945

1. DASAR FALSAFAH HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Pada dasarnya, pelaksanaan hak asasi manusia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang dianut Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Ketiga hal tersebut menjadi dasar falsafah pelaksanaan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pelaksanaannya harus dimaknai secara holistik dalam kaitannya dengan cita hukum,² nilai-nilai dan pandangan hidup³ bangsa Indonesia.

² Soendari, Siti dan Udayati, Agni (Editor), *Hukum Adat (dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, (Surabaya: UBHARA Press, 1996), 61.; Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cetk. Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 181.

³ Sidharta, Bernard Arief, *Filsafat Hukum Pancasila*, (Yogyakarta: Bahan Kuliah Program Pascasarjana Magister Hukum, FH UII, tidak diterbitkan, tt), 1.

Dengan dijadikannya Pancasila sebagai cita hukum, maka eksistensinya tidak hanya berupa cita-cita dalam angan-angan tetapi telah mempunyai bentuk serta isi formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia.⁴ Pancasila di dalamnya berisi nilai-nilai dasar atau nilai-nilai fundamental, seperti nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan bangsa, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial.⁵

Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi jaminan pelaksanaan hak asasi manusia. Dasar falsafah hak asasi manusia di Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai tersebut. Notonagoro mengatakan, bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan lingkungannya, antara duniawi dan *ukhrowi*. Hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang atau harmonis itu sifatnya tidak bersifat netral melainkan dijiwai oleh nilai-nilai kelima sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.⁶

Pancasila merupakan dasar falsafah yang memberi corak dan warna terhadap implementasi hak asasi manusia. Hal ini karena manusia Indonesia perlu di samping sadar akan kewajibannya juga mengetahui hak-haknya sebagai perorangan dan anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, implementasi hak asasi manusia harus senantiasa dikaitkan dengan kewajiban asasi sebagai bagian dari masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia adalah dwi-tunggal.⁷

Negara hukum Indonesia mengenal dan menjamin hak asasi manusia yang bukan ekspresi individualisme atau kolektivisme.

⁴ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta; CV. PanjuranTudjuh, 1980), 174.

⁵ Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), 87-90.; Wahana, Paulus, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 72-75.

⁶ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 59-60.

⁷ Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 54.

Dasar falsafah hak asasi manusia di Indonesia adalah terletak pada adanya keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Pemikiran ini berimplikasi bahwa dalam hak asasi manusia kepentingan pribadi seseorang tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajiban masyarakatnya, dan kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan seseorang.

Karena konsekuensi pola pandang Pancasila yang menjadi dasar falsafah bagi pelaksanaan hak asasi manusia, maka penggunaan hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi. Memang secara teoritis penggunaan hak asasi manusia itu mungkin dapat mutlak, tetapi pada kenyataannya mustahil sedemikian. Sebab penghayatan masing-masing hak-hak tersebut tidak bisa sepenuhnya, oleh karena dibatasi oleh hak-hak orang lain atau hak-hak pemerintah.⁸ Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara hak asasi yang dimiliki seseorang dengan hak asasi yang dimiliki orang lain atau hak asasi Negara.

Padmo Wahjono mengatakan:⁹

Meskipun rumusan pembatasan tersebut mencerminkan pangkal tolak dualistik/konfrontatif karena ada sesuatu yang dimiliki seseorang dan ada yang akan mengurangi dan membatasi hak tersebut, tetapi pembatasan tersebut dalam arti untuk mendapatkan keseimbangan atau keserasian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tertuang dalam rumusan lima sila Pancasila yang menjadi dasar falsafah hak asasi manusia menunjukkan, bahwa pemaknaan dan implementasi hak asasi manusia di Indonesia menekankan pada keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajiban asasi manusia.

⁸ Hardjowirogo, Marbangun, *Hak-hak Manusia*, (Jakarta: Yayasan Indayu, 1981), 7 sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *Ibid.*, 55.

⁹ Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 10.

2. MAKNA PROSES HUKUM YANG ADIL (*DUE PROCESS OF LAW*) DAN PERLAKUKAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini menunjukkan dua asas penting, yaitu proses hukum yang adil (*due process of law*) dan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah *due process of law* secara sederhana diterjemahkan dengan istilah proses hukum yang adil. Lawan *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang, misalnya hanya didasarkan pada kekuasaan aparat penegak hukum. *Due process of law* seringkali disalahartikan maknanya, hal ini karena makna dan hakikat proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan hukum atau perundang-undangan yang diasumsikan adil secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga Negara.¹⁰

Untuk terciptanya *due process of law* kebebasan peradilan menjadi hal yang sangat penting. Peradilan harus benar-benar bebas dari segala kepentingan termasuk dari pengaruh kasta, kelas, atau kelompok tertentu. Ketiadaan kebaasan peradilan menyebabkan *due process of law* menjadi tidak memiliki arti apa pun. Kebebasan peradilan meniscayakan peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membedakan orang.¹¹ Dalam konteks KUHAP, implementasi konsep *due process of law*, menurut Mardjono Reksodiputro, tercermin dari asas-asas KUHAP, yaitu asas-asas hukum umum, dan asas-asas hukum khusus.¹²

¹⁰ Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994a), 27, 49.

¹¹ Hamzah, Andi, *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Negara (Contempt of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), 120.

¹² Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi...op.cit.*, 32.

Asas-asas hukum umum antara lain; a) perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun; b) praduga tak bersalah; c) hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; d) hak untuk mendapat bantuan hukum; e) hak kehadiran terdakwa di sidang pengadilan; f) peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; g) peradilan yang terbuka untuk umum. Sedangkan asas-asas hukum khusus antara lain: (1) pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); (2) hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan (3) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya

Di dalam *due process of law* terkandung dua asas penting, yaitu asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas perlakuan yang sama di hadapan hukum mengandung arti bahwa setiap warga Negara, tak terkecuali tersangka/terdakwa, harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak.¹³ Sedangkan asas praduga tak bersalah bermakna bahwa setiap tersangka dan terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan di dalam peradilan dan dinyatakan dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Secara lebih rinci, makna yang terkandung dalam asas praduga tidak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga Negara melalui proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:¹⁴

¹³ Tahir, Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang, 2010), 50.

¹⁴ Supardjaja, Komariha Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil di Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, (Bandung: Alumni,

- a. perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara;
- b. pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. sidang pengadilan harus terbuka dan tidak boleh bersifat rahasia;
- d. tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

3. MAKNA KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*. Kebebasan mengeluarkan pendapat mencakup hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan gagasan serta informasi. Kebebasan ini merupakan suatu hak yang memiliki banyak sisi yang menunjukkan keluasan dan cakupan hukum hak asasi manusia. Pengeluaran pendapat dilindungi dalam bentuk verbal maupun tertulis di berbagai medium seperti seni, kertas (buku), dan internet. Kebebasan ini juga harus dapat dinikmati “tanpa batas”. Makna kebebasan mengeluarkan pendapat, tentu saja, bukanlah tidak terbatas. Harus ada langkah-langkah untuk memastikan agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain.¹⁵

Walaupun kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga Negara, tapi makna kebebasan tersebut jangan dimaknai sebebaskan-bebasnya tanpa mengindahkan norma hukum dan norma-norma yang lain. Sebab pemaknaan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus diletakkan dalam konteks sistem hukum nasional dengan Pancasila yang menjadi pedoman dasarnya. Pancasila sendiri,

2002), 284.

¹⁵ Asplund, Knut D, Marzuki, Suparman, dan Riadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2008), 100-101.

sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, menekankan pada adanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban tiap-tiap warga Negara. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain.

Itulah esensi dan makna dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang intinya menekankan pada keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pendapat dengan kebebasan dan hak warga Negara yang lain dalam masalah yang sama. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh pendapat perumus Pasal 28E ayat (3), yang salah satu pendapatnya mengemukakan, bahwa:¹⁶

Kemudian berkaitan dengan masalah hak asasi tadi di dalam Pasal 28, kami mengkhususkan tersendiri tentang masalah penekanan mengenai hak asasi. Ayat (1), Negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ayat (2) kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma akhlak, norma sopan santun dan norma hukum. Jadi dua kaidah yang dianut di dalam kehidupan ini, kaidah pribadi dan kaidah antar pribadi harus kita cantumkan.

Adanya suatu kecenderungan belakangan ini dengan era reformasi bahwa orang justru lebih mengedepankan satu kebebasan, sementara mereka mencoba mengenyampingkan masalah ketertiban padahal antara kebebasan dan ketertiban adalah merupakan antinom nilai yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain.

Jadi boleh orang melakukan kebebasan di dalam melaksanakan praktek kehidupan dalam pelaksanaan hak asasi manusia, tapi empat norma ini tidak boleh mereka langgar. Kalaupun mereka berkumpul itu tidak boleh melanggar empat norma yaitu norma agama, norma akhlak yang bersifat kepada pribadi, norma sopan santun ketika mereka berhubungan dengan orang lain dan norma hukum mereka berhadapan dengan masyarakat secara

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 171-172.

keseluruhan, sedangkan norma agama adalah bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi empat aspek ini tentunya mencakup juga ajaran-ajaran yang ada di dalam agama mereka.

Jadi, *original intent* Pasal 28E ayat (3) sebenarnya mengacu pada cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang dinut Pancasila, yang dalam konteks hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Makna kebebasan mengeluarkan pendapat tidak bersifat mutlak dan tanpa batas, melainkan terbatas dan dibatasi oleh hak dan kebebasan yang sama yang dimiliki orang lain, masyarakat, dan Negara. Dalam bahasa perumus Pasal tersebut dinyatakan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap seseorang dengan hati nurani sepanjang tidak merugikan orang lain.¹⁷

Karena hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus menghormati dan tidak merugikan hak orang lain, maka hak tersebut dapat dibatasi. Pembatasan itu hanya dibenarkan kalau menyangkut ketertiban umum, kesusilaan misalnya, dan juga barangkali ada hal yang sangat fundamental untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat luas melalui undang-undang.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 didasarkan pada dua hal. *Pertama*, di samping hak asasi manusia sebagai hak dasar, ada juga kewajiban dasar manusia dalam rangka hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. *Kedua*, memenuhi kebutuhan hidup sebagai bangsa yang beradab dan Negara yang modern, dan untuk memenuhi tanggungjawab moral dan hukum.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, 224.

¹⁸ *Ibid.*, 149.

¹⁹ *Ibid.*, 196-197.

C. KEWENANGAN JAKSA MENGAWAI PERADARAN BARANG CETAKAN; ASPEK PREVENTIF DALAM HUKUM

Jika pemaknaan Pasal 28D ayat (1) tentang proses hukum yang adil dan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tentang hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di atas dihubungkan dengan kewenangan Jaksa yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, apakah kewenangan Jaksa untuk mengawasi peredaran barang cetakan bertentangan dengan proses hukum yang adil dan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat?

Secara eksplisit Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa, *dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: c). pengawasan peredaran barang cetakan.* Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan "turut menyelenggarakan" adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

Bila diperhatikan, esensi pasal tersebut memang merupakan pembatasan terhadap hak warga Negara untuk mengeluarkan pendapatnya melalui sarana barang cetakan seperti buku, pamflet, leaflet, dan sejenisnya. Setiap warga Negara pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa adanya pembatasan asalkan kebebasan dan hak itu dilakukan dengan cara yang bertanggungjawab dan menghormati kebebasan dan hak orang lain dalam masalah yang sama. Selama koridor tersebut dipenuhi, maka pembatasan terhadap warga Negara tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak

untuk mengeluarkan pendapat setiap warga Negara yang dijamin konstitusi. Akan tetapi, jika kebebasan dan hak untuk mengeluarkan pendapat ternyata dilakukan secara tidak bertanggungjawab dan tidak menghormati, bahkan melanggar kebebasan dan hak orang lain dalam masalah yang sama, maka pembatasan terhadap hak tersebut dibenarkan asalkan diatur secara eksplisit dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga Negara.

Frase “dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum” menunjukkan bahwa orientasi perlindungan dalam pengawasan peredaran barang cetakan adalah publik, dalam arti masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang ditulis dalam bentuk barang cetakan isinya tidak melecehkan, menghina, pemberitaan bohong, dan mengabaikan hak-hak mereka dari pemberitaan yang tidak benar atau bohong, atau bahkan menghina dan menodai ajaran agama tertentu. Dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia jika seseorang menulis suatu buku yang isinya jelas-jelas menghina dan mencemarkan nama baik seseorang walaupun hal itu dilakukan atas nama kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.

Dalam konteks hukum, tujuan pengawasan peredaran barang cetakan yang kewenangannya diberikan kepada Kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Intelijen, adalah juga untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan terjadi yang berimplikasi pada timbulnya keresahan public atau konflik horizontal. Jika hal itu terjadi, maka kepentingan masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan individu.

Memang ada yang tidak setuju dengan pendapat di atas, karena hal itu sama saja dengan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk memutus bersalah tidaknya seseorang. Kata “turut” sebelum kata “menyelenggarakan” bermakna bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan Kejaksaan harus berkoordinasi dengan lembaga yang lain termasuk menghormati lembaga peradilan yang menentukan salah tidaknya seseorang. Dengan demikian pengawasan peredaran barang cetakan bukan

tugas dan wewenang yang dimiliki Kejaksaan Agung sendiri, yang menjadi seolah-olah Kejaksaan berwenang untuk melarang peredaran buku dan barang cetakan lainnya. Fungsi pengawasan turut serta seharusnya diartikan bahwa Kejaksaan Agung tidak bisa serta merta melarang secara sepihak peredaran barang cetakan. Kejaksaan masih harus menghormati mekanisme hukum lainnya yakni peradilan untuk menentukan sesuatu dianggap melanggar hukum dan ketertiban umum.²⁰

Hemat penulis, kata “turut menyelenggarakan” tidak hanya bermakna bahwa Kejaksaan hanya bertugas melakukan koordinasi dengan lembaga lain dalam hal pengawasan peredaran barang cetakan, tapi lebih dari itu, kewenangan tersebut diberikan secara khusus kepada lembaga bernama Kejaksaan. Alasannya adalah kewenangan kejaksaan untuk turut menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum kepada kegiatan berupa *pengawasan peredaran barang cetakan*, bersifat khusus dan ruang lingkup yang jelas. Sehingga, frase “*pengawasan peredaran barang cetakan*” harus dimaknai kekhususan kegiatan dari salah satu bidang ketertiban dan ketenteraman umum yang kewenangannya diberikan kepada Kejaksaan, bukan lembaga lain terkait, seperti kepolisian atau pengadilan. Oleh karena, kewenangan tersebut tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, karena Pasal 28J sendiri memberikan justifikasi bagi adanya pembatasan hak asasi yang ditetapkan dengan undang-undang jika tujuannya adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Lalu bagaimana dengan eksistensi Pasal 28D ayat (1) tentang proses hukum yang adil dan jaminan hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum? Apakah

²⁰ Baca pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Hak Berekspresi Jakarta, 29 Desember 2009.

dengan kewenangan Kejaksaan untuk melarang beredarnya buku-buku tertentu seperti yang selama ini terjadi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) tersebut sehingga keberadaan Pasal 30 ayat (3) huruf c yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan harus dicabut? Persoalannya tidak terletak pada eksistensi norma hukum dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tapi terletak pada prosedur hukum yang dibuat oleh Kejaksaan agar norma tersebut dapat diimplementasikan terhadap kasus-kasus konkrit terkait pengawasan peredaran barang cetakan. Sehingga harus dibedakan antara norma suatu hukum dengan prosedur atau tata cara tertentu yang dibuat agar norma hukum tersebut dapat dijalankan. Tidak menutup kemungkinan prosedur yang dibuat ternyata malah tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya norma tersebut. Kritik yang diajukan beberapa pihak terkait dengan tindakan Kejaksaan melarang beredarnya beberapa buku yang dianggap melanggar ketertiban dan ketentraman umum bukan terletak pada norma hukum dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, tetapi terletak pada prosedur hukum yang dibuat Kejaksaan terkait norma hukum tersebut.

Secara normatif, prosedur atau teknik teknis pengawasan barang cetakan diatur dalam Kepja 190/A/JA/3/2003 tanggal 25 Maret 2003, di mana dibentuk sebuah badan bernama *Clearing House*. Komposisi *Clearing House* melibatkan multi-institusi seperti Kepolisian, Badan Intelejen Negara, TNI, Departemen Agama, dan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kejagung dapat menerima laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun pro aktif. Berdasarkan mekanisme dan struktur kerja kejagung, pelarangan buku secara prosedural mengikuti proses demikian.

Berdasarkan laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain maupun secara proaktif, Sub-Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak yang berada di bawah Direktorat Sosial Politik, dan pada gilirannya di bawah Jaksa Agung Muda

Intelijen (JAM Intel) akan melakukan penelitian. Dari penelitian itu dihasilkan rekomendasi yang berisi keterangan judul buku, pengarang, penerbit, dan isi ringkasannya, serta permasalahan dan analisis. Rekomendasi itu dibawa ke *Clearing House* (CH), sebuah institusi internal Kejaksaan yang diketuai JAM Intelijen, Direktur Sosial Politik sebagai ketua pelaksana dan Kepala Subdit Pengamanan Media Massa dan Barang Cetak sebagai sekretaris, serta anggota tetap dari luar, yakni dari Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Nasional), BIA (Badan Intelijen ABRI), Polri, Depdikbud, Depag, dan Deppen.

Tugas CH adalah mengkaji dan menentukan dilarang atau tidak buku yang dikaji, yang hasilnya dibuatkan berita acara dan ditandatangani seluruh anggota. Hasil itu disampaikan kepada Jaksa Agung melalui JAM Intelijen. Berdasarkan pendapat dan saran dari CH, Jaksa Agung mengambil langkah berikutnya, yaitu mengeluarkan SK pelarangan peredaran suatu terbitan atau barang cetakan bila dianggap berbahaya. Sebaliknya, mengeluarkan SK tidak melarang bila tidak berbahaya.

Kejaksaan Agung tidak pernah membuka seluruh proses peninjauan buku tersebut kepada publik, termasuk tidak pernah melibatkan penulis, penerbit, akademisi, maupun masyarakat sipil lainnya. Dan, setidaknya dalam kasus pelarangan Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa yang diterbitkan ISSI, an buku berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan, yang diterbitkan PT. Hikayat Dunia, tidak memberitahukan secara resmi pelarangan buku-buku tersebut baik kepada penerbit maupun penulis.

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pelaksana kewenangan kejaksaan untuk mengawasi buku dan barang cetakan lainnya dilaksanakan oleh Jam Intel. Kedudukan, tugas, dan fungsi Jam Intel berdasarkan Kepja No. KEP- 115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Pasal 130 Kepja mengatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang

sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Mengenai fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen diatur dalam Pasal 131 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, Jaksa Agung Muda Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. *Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;*
- b. *perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah ideologi, politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan;*
- c. *perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya manusia dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi serta pelanggaran zona ekonomi eksklusif;*
- d. *perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup serta penanggulangan tindak pidana umum;*
- e. *pembinaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi intelijen, peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial di lingkungan Kejaksaan;*
- f. *pengendalian teknis pelaksanaan operasi intelijen sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;*
- g. *pengamanan teknis di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas*

satuan organisasi lain di lingkungan Kejaksaan di bidang personil, kegiatan, materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;

- h. *pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya.*

Dalam kasus pengawasan terhadap buku dan barang cetakan lainnya, Jam Intel bekerja berdasarkan rekomendasi Sub-Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak yang berada di bawah Direktorat Sosial-Politik. Masih berdasarkan Kepja No. KEP- 115/J.A/10/1999, fungsi Direktorat Sosial-Politik adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen di bidang ideologi, politik, pertahanan keamanan, ketertiban umum dan sosial budaya (pasal 144).

Berdasarkan tugas tersebut, Direktorat Sosial dan politik menyelenggarakan fungsi (Pasal 145):

- a. *perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;*
- b. *penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ideologi, politik, pertahanan keamanan, ketertiban umum, dan sosial budaya berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;*
- c. *pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan atau turut menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman umum, pengamanan pembangunan serta hasil-hasilnya untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan dalam mendukung operasi yustisi di bidang ideologi, politik, media massa dan barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, pertahanan keamanan dan ketertiban umum, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, suku, ras;*
- d. *pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan serta operasi intelijen yustisial agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;*
- e. *pelaksanaan kerjasama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya;*
- f. *penyusunan laporan intelijen berkala, insidental dan pembuatan perkiraan keadaan mengenai masalah ideologi, politik, pertahanan keamanan, dan ketertiban umum;*

- g. *pemberian dukungan pengaman teknis terhadap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan di bidang personil, materil, kegiatan pemberitaan dan dokumen.*

Sedangkan fungsi dan tugas Sub-Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak adalah melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang media massa dan barang cetakan (Pasal 151). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub-direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang media massa dan barang cetakan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengembangan teknis; b) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data mengenai media massa dan barang cetakan terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka pembinaan ketertiban dan ketenteraman umum; c) pelaksanaan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana mengenai media massa dan barang cetakan; d) penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen dan hasil-hasilnya; e) penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja menghimpun dan mengadministrasi laporan mengenai masalah media massa dan barang cetakan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain untuk diteliti, diolah dan ditelaah dan disertai saran pendapat guna bahan pertimbangan bagi Direktur (Pasal 152).

Adapun Subdirektorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak menurut Pasal 153 terdiri atas Seksi Media Massa, Seksi Barang Cetak, dan Seksi Evaluasi dan Laporan. Seksi Media Massa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data dari media penerbitan pers, media radio, televisi, media film dan media elektronik lainnya, sebagai bahan

laporan intelijen berkala, insidental dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang media massa (Pasal 154 ayat 1).

Seksi Barang Cetakan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data dari buku-buku, surat-surat yang dimaksudkan untuk disebarakan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai, sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidental dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang barang cetakan (Pasal 154 ayat 2). Sedangkan Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pengawasan media massa dan barang cetakan (Pasal 154 ayat 3).

Berdasarkan prosedur atau tata cara pelanggaran suatu barang cetakan, misalnya buku, yang dibentuk dan dikeluarkan oleh Kejaksaan di atas, terlihat memang prinsip proses hukum yang adil dan asas kesamaan di hadapan hukum kurang diperhatikan. Hak penulis untuk mempertahankan pendapatnya terkait tulisannya itu dan membuktikan bahwa tulisannya itu tidak menghina, melecehkan, mencemarkan nama baik orang lain, atau menodai suatu agama tertentu misalnya tidak merupakan bagian dari prosedur pelanggaran suatu buku. Demikian halnya dengan keterlibatan ahli yang sesuai dengan buku tertentu yang dilarang untuk diminta pendapatnya tidak diatur dalam Kepja 190/A/JA/3/2003. Selain itu, dipertanyaan keberadaan Badan Koordinasi Intelijen Nasional, Badan Intelijen ABRI, dan Polri dalam keanggotan mereka dalam *Clearing House*. Bagaimana kalau buku yang dilarang berkaitan dengan aspek sejarah bangsa Indonesia atau agama tertentu, apakah kehadiran mereka relevan dalam konteks ini?

Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan hendaknya menjadi prioritas demi

terwujudnya proses hukum yang adil (*due process of law*) dan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Artinya, kewenangan Kejaksaan dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c untuk mengawasi peredaran barang cetakan seharusnya diikuti dengan proses atau tata cara pelaksanaan Pasal tersebut yang mencerminkan prinsip proses hukum yang adil dan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Niat yang mulai Kejaksaan dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum hendaknya diikuti dengan cara-cara yang tidak melanggar hak dan kebebasan warga Negara yang sudah mendapat jaminan dalam konstitusi.

Terkait dengan keberatan Darmawan, penulis yang bukunya "Enam Jalan Menuju Tuhan" dilarang peredarannya oleh Kejaksaan, hemat penulis yang dikritik tidak berkaitan dengan norma hukum dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, tapi lebih berhubungan dengan prosedur agar norma tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan kebebasan atas hak mengeluarkan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu isi keberatan Darmawan dalam permohonan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai berikut:²¹

Yang paling mengejutkan bagi pemohon (Darmawan) adalah dijatuhkannya vonis tersebut justru diketahui dari media massa. Tidak pernah ada kontak sekalipun dari pihak kejaksaan baik berupa pemberitahuan awal dimulainya penelitian/pengkajian atau komunikasi dalam bentuk apapun yang menyatakan bahwa buku yang ditulis pemohon tengah diteliti oleh Kejaksaan maupun dinyatakan bahwa buku yang ditulis pemohon akan dilarang peredaran dan penggandaannya. Pemohon tidak pernah dipanggil atau diajukan pertanyaan secara tertulis untuk menjelaskan lebih lanjut tentang buku hasil tulisan pemohon tersebut.

Selain itu, Darmawan mengatakan bahwa, sepatutnya ada prosedur yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan sebelum sampai pada pelarangan peredaran dan penggandaan buku.²² Jika

²¹ Darmawan, *Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UUU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tt, 14.

²² *Ibid.*, 22.

hal tersebut tidak dilakukan jelas akan sangat merisaukan, karena proses pelaksanaan fungsi pengawasan atas barang cetakan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan tidak transparan dan tidak memiliki akuntabilitas publik.²³ Sekiranya fungsi sensor/pengawasan atas barang cetakan tetap dipaksakan dalam suatu Negara yang demokratis, sepatutnya terdapat prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tataran perundang-undangan yang mengatur dimulainya proses hukum atas penelitian/pengkajian barang cetakan oleh siapapun yang diamanatkan oleh Kejaksaan sampai akhir dari penelitian/pengkajian tersebut.²⁴

D. PENTINGNYA MENENTUKAN KRITERIA BARANG CETAKAN YANG DILARANG

Selain adanya prosedur atau tata cara pelarangan barang cetakan yang harus sesuai dengan prinsip *due process of law* dan asas persamaan di hadapan hukum, harus ditentukan secara jelas dan rinci kriteria yang dijadikan sebagai patokan atau dasar untuk melarang suatu barang cetakan. Kriteria ini penting eksistensinya paling tidak didasarkan pada dua hal. *Pertama*, untuk meminimalisir subjektifitas pihak kejaksaan di dalam melarang suatu barang cetakan sehingga ekkses negatif yang kemungkinan muncul dapat diminimalisir. Dalam proses penegakan hukum terutama dalam upaya mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, penilaian subjektif pihak kejaksaan tidak boleh memainkan peranan di dalam menentukan dilarang atau tidaknya suatu barang cetakan. *Kedua*, kriteria tersebut diperlukan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi seseorang (penulis misalnya) dari kemungkinan pengekangan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat tanpa ada dasar dan fakta-fakta hukum yang jelas oleh Kejaksaan. Perlindungan ini tidak ditujukan kepada benda mati seperti buku, pamflet, atau leflet, tapi pada manusia. Dalam

²³ *Ibid.*, 23.

²⁴ *Ibid.*, 24.

konteks ini, tidak benar dan tidak berdasar alasan Darmawan yang mengatakan bahwa, buku pun berhak mendapatkan hukum yang adil.²⁵

Paling tidak terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar atau acuan untuk melarang suatu barang cetakan yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. *Pertama*, sebagian atau seluruh isi suatu barang cetakan, buku misalnya, memuat materi yang menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Untuk membuktikan bahwa isi suatu barang cetakan tersebut mengarah pada hal tersebut, penilaiannya tidak hanya didasarkan pada aspek subjektif korban yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya, tapi juga harus dikaitkan dengan aspek objektif berupa penilaian umum atau masyarakat, dalam arti jika isi barang cetakan tersebut menurut ukuran umum pada waktu dan tempat dimana isi barang tersebut dipublikasikan termasuk dalam kategori menghina atau mencemarkan nama baik seseorang (korban), maka barang cetakan tersebut perlu untuk dilarang.²⁶ Ukuran umum tersebut perlu juga dikaitkan dengan cita hukum, nilai-nilai dan pandangan hidup yang dianut bangsa Indonesia terutama yang termuat dalam Pancasila melalui kelima silanya.

Kedua, sebagian atau seluruh isi suatu barang cetakan menodai, menghina, atau melecehkan suatu agama. Kriteria ini penting dijadikan dasar karena berkaitan dengan perasaan keagamaan seseorang, lebih-lebih dalam konteks Indonesia perasaan atau sentiment keagamaan warga masyarakat sangat tinggi, sehingga suatu tindakan baik berupa tindakan aktif ataupun tindakan pasif seperti publikasi buku yang isinya menodai, menghina, atau melecehkan suatu agama. Secara umum isi suatu barang cetakan yang menodai, menghina, atau melecehkan suatu agama berkaitan dengan empat hal, yaitu:²⁷

²⁵ *Ibid.*, 21.

²⁶ Mudzakkir, "Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kajian Hubungan antara Norma Hukum Pidana tentang Penghinaan dalam Bab XVI KUHP dengan Pasal 27 ayat (3)", *Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 7 Desember 2009, 5-18.

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara baru, 1985), 144-145.

1. Emosi keyakinan yang menyebabkan manusia bersikap religius;
2. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan;
3. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib; dan
4. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut (nomor 2), dan yang melakukan sistem ritus dan upacaranya (nomor 3).

Kriteria kedua ini hakikatnya dilakukan sebagai langkah preventif kejaksaan untuk menghindari eksese-eksese negatif yang dapat timbul dari dipublikasiannya suatu buku misalnya yang di dalamnya memuat hal-hal yang menodai, menghina, atau melecehkan suatu agama. Tidak menutup kemungkinan bila barang cetakan yang memuat hal tersebut tidak dilarang, konflik horizontal dan kerusuhan sosial antara pemeluk agama tertentu dengan pemeluk agama yang lain, atau penghakiman missal (main hakim sendiri) oleh sekelompok masyarakat yang merasa emosi keagamaannya dilecehkan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang masih berada dalam satu agama akan terjadi.

Dalam konteks Putusan MK, salah satu isi buku “Enam Jalan Menuju Tuhan” yang ditulis Darmawan jelas-jelas masuk dalam kategori penodaan agama. Pada halaman 252 disebutkan bahwa *selain istri dan gundik yang secara teratur disetubuhi Muhammad masih ada lagi wanita-wanita yang secara sukarela menyerahkan tubuhnya kepada Muhammad. Jika wanita itu menarik hati Muhammad ia akan disetubuhi tetapi jika kurang menarik wanita itu akan diserahkan kepada sahabatnya.*²⁸ Substansi kalimat tersebut jelas mengarah kepada menghina nabi, dan tiap-tiap umat Islam yang membacanya pasti

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, 193.

akan marah dan menganggap penulisnya telah melecehkan kesakralan ajaran agama.

Ketiga, suatu barang cetakan yang sebagian atau seluruh isinya merendahkan atau menjelek-jelekkan etnis atau suku tertentu. Kriteria yang ketiga ini memiliki implikasi atau efek yang hampir sama dengan yang kriteria yang kedua, jika tidak dilarang. Keragaman suku dan etnis di Indonesia meniscayakan perlunya saling menghormati di antara suku dan etnis yang ada tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan konflik horizontal antara etnis atau suku tertentu dengan etnis atau suku yang lain. Seseorang atau sekelompok orang yang menulis suatu buku yang isinya merendahkan atau menjelek-jelekkan etnis atau suku tertentu tidak dapat berlindung di balik hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin konstitusi, karena tindakan tersebut malah bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara pelaksanaan hak seseorang dengan kewajiban orang tersebut menghormati dan menghargai hak orang lain.

Keempat, suatu barang cetakan yang sebagian atau seluruh isinya membocorkan rahasia Negara. Kriteria ini penting diadakan agar kehormatan dan eksistensi suatu bangsa di mata bangsa lain dapat tetap lestari. Selain itu, terjadinya tindakan yang demikian bukan merupakan hal yang tidak mungkin, karena bisa jadi ada seseorang yang merasa kecewa atau dendam terhadap orang lain, katakanlah atasannya, karena dipecat secara tidak terhormat, kemudian orang tersebut menulis buku yang isinya bersifat rahasia yang hanya boleh diketahui orang-orang tertentu, dan dipublikasikan tidak hanya di suatu Negara, tetapi di beberapa atau bahkan banyak Negara. Pelarangan buku tersebut perlu dilakukan karena menyangkut martabat, keamanan, dan pertahanan suatu bangsa (Indonesia).

Kelima, suatu barang cetakan yang sebagian atau seluruh isinya menodai kesusilaan masyarakat umum. Kriteria ini penting dijadikan pedoman untuk melarang suatu barang cetakan didasarkan pada kenyataan bahwa, bangsa Indonesia menekankan pentingnya aspek religiusitas dalam segala aspek kehidupan. Segala bentuk barang cetakan yang isinya melanggar norma kesusilaan sudah sepantasnya dilarang. Untuk menilai bahwa suatu barang cetakan memuat dan melanggar norma kesusilaan bukan didasarkan pada pandangan subjektif kejaksaan atau orang-orang yang berada di dalam *clearing house*, tapi didasarkan pada ukuran umum masyarakat dikaitkan dengan cita hukum, nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Kriteria ini, harus diakui, merupakan hal yang sangat sulit menilainya, akan tetapi kesulitan tersebut tidak kemudian membiarkan suatu barang cetakan yang isinya melanggar norma kesusilaan dibiarkan beredar ke publik secara bebas. Yang diperlukan adalah kehati-hatian pihak kejaksaan di dalam menilai barang cetakan tersebut dengan tetap memperhatikan anggapan umum masyarakat atau *common sense* terkait dengan norma kesusilaan.

Apakah kriteria tersebut harus dibarengi dengan syarat bahwa barang cetakan yang diedarkan, misalnya buku, harus beredar secara luas di masyarakat sehingga aspek ketertiban umum tercakup di sini? Peredaran buku tidak harus dalam bentuk mudah didapat di banyak toko buku atau beredar secara luas di masyarakat, tapi cukup buku tersebut diperoleh jika melalui pemesanan. Sehingga alasan Darmawan, misalnya, yang mengatakan bahwa buku “Enam Jalan Menuju Tuhan” bukanlah yang mudah diperoleh di banyak toko buku, tapi diperoleh melalui pemesanan,²⁹ tidak berdasar. Makna “umum” setelah kata “ketertiban” tidak mengharuskan bahwa barang cetakan (buku) yang beredar diketahui secara luas oleh masyarakat, tapi cukuplah sebagian anggota masyarakat mengetahuinya.

²⁹ Darmawan, *op.cit.*, 17.

E. IMPLIKASI HUKUM DICABUTNYA PASAL 30 AYAT (3) HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI

Namun demikian, apabila eksistensi Pasal 30 ayat (3) huruf c undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kewenanga kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan dicabut karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil dan asas persamaan di hadapan hukum, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, maka paling tidak akan berimplikasi pada tiga hal. *Pertama*, pemaknaan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat bersifat mutlak. Cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam Pancasila yang menjadi dasar falsafah bagi implementasi hak asasi manusia tidak memiliki arti dalam hubungannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Pemaknaan yang demikian tentu saja tercerabut dari bangunan sistem hak asasi manusia yang menekankan keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajiban. Makna kebebasan atas hak mengeluarkan pendapat menjadi liberal.

Kedua, sebagai akibat dari yang pertama, potensi terjadinya konflik baik antar individu maupun antar kelompok atas pemaknaan kebebasan atas hak untuk mengeluarkan pendapat yang tanpa batas sangat besar. Hal ini karena suatu barang cetakan yang jelas-jelas isinya melanggar hak orang lain atau menghina suatu agama tertentu akan mendapat kritikan atau bahkan tindakan balasan dari orang yang merasa haknya dirugikan akibat barang cetakan tersebut, lebih-lebih jika barang cetakan tersebut menghina atau melecehkan suatu agama, etnis, atau suku tertentu. Baik orang yang membuat barang cetakan yang isinya merugikan orang lain atau menghina atau melecehkan suatu agama, etnis, atau suku tertentu maupun orang lain yang merasa dirinya dirugikan atau agama, etnis, atau sukunya dinodai atau dilecehkan adalah sama yaitu kebebasan.

Ketiga, pasal 30 ayat (3) huruf c tersebut secara diam-diam akan tetap diberlakukan sebagai implikasi dari kewenangan Kejaksaan

dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dan huruf e, yaitu pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Ketika seseorang atau sekelompok orang menyakini suatu aliran kepercayaan atau suatu agama tertentu disertai dengan cara mempublikasikan aliran kepercayaan atau agama tertentu tersebut dalam bentuk barang cetakan, kemudian berdasarkan hasil penelitian kejaksaan dengan berdasarkan pada prinsip *due process of law* dan asas persamaan di hadapan hukum melarang aliran kepercayaan atau agama tertentu tersebut, akan dianggap hal yang aneh jika kejaksaan tidak melarang beredarnya barang cetakan tersebut. Karena pelarangan suatu aliran kepercayaan tertentu atau suatu agama tertentu pastilah diikuti dengan pelarangan semua hal yang terkait aliran kepercayaan atau agama tersebut, termasuk di antaranya pelarangan barang cetakan yang memuat aliran kepercayaan atau agama tersebut.

Kondisi demikian tidak akan terjadi jika ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan huruf e dinyatakan tidak berlaku karena dianggap bertentangan muatan konstitusi khususnya kebebasan memeluk suatu agama atau mempercayai suatu aliran kepercayaan. Kewenangan kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dianggap bertentangan jaminan konstitusional warga Negara untuk bebas memeluk suatu agama atau mempercayai suatu aliran kepercayaan tertentu, terlepas apakah agama atau aliran kepercayaan yang dianut secara nyata bertentangan dengan dasar-dasar agama yang lain.

F. KESIMPULAN

Pemaknaan prinsip *due process of law*, asas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 harus dihubungkan

dengan dasar falsafah hak asasi manusia di Indonesia, cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang terkandung dalam lima sila Pancasila, yang pada prinsipnya menekankan pada keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajiban.

Karena menekankan kepada keseimbangan dan keserasian itulah, maka norma hukum dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan pada dasarnya tidak bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip *due process of law*, asas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.

Persoalan yang muncul bukan terletak pada keberadaan norma hukum dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c di atas, tapi lebih pada prosedur atau tata cara agar norma hukum tersebut dijalankan, dalam hal ini pelarangan suatu barang cetakan, yang tidak transparan dan akuntabel, serta kurang sesuai dengan prinsip *due process of law* dan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta kebebasan atas hak mengeluarkan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asplund, Knut D. Marzuki, Suparman. dan Riadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Darmawan. *Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. tt.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Negara (Contempt of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Hardjowirogo, Marbangun. *Hak-hak Manusia*, Jakarta: Yayasan Indayu, 1981.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara baru, 1985.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Mudzakkir, "Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kajian Hubungan antara Norma Hukum Pidana tentang Penghinaan dalam Bab XVI KUHP dengan Pasal 27 ayat (3)", Yogyakarta, 7 Desember 2009, 5-18
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- . *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: CV. PanjuranTudjuh, 1980.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010

- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994a.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Saksono, Gatut. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2007.
- Sidharta, Bernard Arief. *Filsafat Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Bahan Kuliah Program Pascasarjana Magister Hukum, FH UII, tt.
- _____. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Cetk. Kedua, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soendari, Siti dan Udayati, Agni (Editor). *Hukum Adat (dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*. Surabaya: UBHARA Press, 1996.
- Soejadi. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset, 1999.
- Supardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil di Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*. Bandung: Alumni, 2002.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang, 2010.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Wahana, Paulus. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Timus Mas.